

**PRAKTEK PENERAPAN ZAKAT PERUSAHAAN DI PT YUAN'S EKA  
VALASINDO TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

Oleh :

Daffa Imani Aziz

18220076



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

**PRAKTEK PENERAPAN ZAKAT PERUSAHAAN DI PT YUAN'S EKA  
VALASINDO TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**

Oleh :

Daffa Imani Aziz

18220076



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PRAKTEK PENERAPAN ZAKAT MAL PERUSAHAAN DI PT YUAN'S EKA VALASINDO TULUNGAGUNG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa data bab skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 09 Maret 2022

Penulis,



Daffa Imani Aziz

NIM. 18220076



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Daffa Imani Aziz  
NIM : 18220076  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP.197408192000031002

Malang, 31 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,

Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I  
NIP 197303062006041001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara DAFFA IMANI AZIZ NIM 18220076 jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PRAKTEK PENERAPAN ZAKAT MAL PERUSAHAAN DI PT YUAN'S EKA VALASINDO TULUNGAGUNG**

Telah dinyatakan Lulus : dengan nilai B+

Dewan Penguji :

**1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.**

**NIP. 197805242009122003**

( \_\_\_\_\_ )

**Ketua Penguji**



**2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**

**NIP. 197212122006041004**

( \_\_\_\_\_ )

**Penguji Utama**



**3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.**

**NIP.197303062006041001**

( \_\_\_\_\_ )

**Sekretaris Penguji**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i DAFFA IMANI AZIZ, NIM 18220076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PRAKTEK PENERAPAN ZAKAT PERUSAHAAN DI PT YUAN'S EKA VALASINDO TULUNGAGUNG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 Mei 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003


## BUKTI KONSULTASI

Nama : Daffa Imani Aziz  
NIM : 18220076  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I

Judul Skripsi : **PRAKTEK PENERAPAN ZAKAT MAL  
PERUSAHAAN PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus di PT Yuan's Eka  
Valasindo Tulungagung)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	05 November	Konsultasi Proposal	
2.	08 Desember	Revisi Latar Belakang Proposal	
3.	09 Desember	Revisi Metodologi Penelitian	
4.	31 Desember	Konsultasi Lokasi Penelitian	
5.	16 Januari 2022	Konsultasi Perhitungan Zakat	
6.	03 Maret 2022	Konsultasi Pengelolaan Zakat	
7.	24 Maret 2022	Bab IV dan V	
8.	29 Maret 2022	Revisi Bab IV dan V	
9.	31 Maret 2022	Abstrak	
10	31 Maret 2022	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 06 April 2022  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP.197408192000031002

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta dan berdoalah untuk mereka.”*

(QS At-Taubah [9] : 103)

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya untuk kita semua. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh suri tauladan kepada kita semua demi kehidupan yang lebih baik. Kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul :

### **PRAKTEK PENERAPAN ZAKAT MAL PERUSAHAAN DI PT YUAN'S EKA VALASINDO TULUNGAGUNG**

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan motivasi, bimbingan,

saran, dukungan, dan meluangkan waktu selama pelaksanaan dan penyelesaian tugas skripsi.

5. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen wali penulis selama masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama menempuh masa perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada ayah, ibu, adik, dan segenap keluarga besar yang selalu mendukung, memberikan motivasi maupun arahan penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
9. Segenap semua teman maupun sahabat baik dari dalam kampus maupun diluar kampus yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan semua namanya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi semua pembaca semua kalangan. Penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan selalu menyadari penelitian skripsi ini banyak sekali mempunyai kekurangan, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dengan tujuan untuk perbaikan skripsi ini.

Malang, 09 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daffa Imani Aziz'. The signature is stylized with a large initial 'D' and a series of loops and flourishes.

Daffa Imani Aziz

NIM. 18220076

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ر = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

### C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbûthoh**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam Muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
المستخلص.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	19
a) Zakat.....	19
b) Perusahaan Perseroan Terbatas .....	35
c) Valuta Asing .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	49
B. Praktek Zakat Perusahaan di PT Yuan's.....	53
C. Tinjauan Zakat Perusahaan Menurut Pedoman BAZNAS Tentang Fiqh Zakat Perusahaan di PT Yuan's Tulungagung.....	59
<b>BAB V HASIL PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Daffa Imani Aziz, 18220076. Praktek Penerapan Zakat Perusahaan di PT Yuan's Eka Valasindo Tulungagung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. Moh. Toriquddin, Lc.,M.H.I

---

---

**Kata Kunci: Zakat Perusahaan; Perseroan Terbatas; Valuta asing.**

Perusahaan Perseroan Terbatas sangatlah banyak sekali jumlahnya dari berbagai bidang. Salah satunya adalah perseroan terbatas di bidang valuta asing. Pelaku usaha di perseroan terbatas valuta asing tentu sebagai umat Islam harus menghitung berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti Praktek Penerapan Zakat Mal Perusahaan di PT Yuan's Eka Valasindo Tulungagung.

Jenis penelitian kali ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah salah satu metode penelitian hukum yang terjun langsung ke lapangan. Pendekatan kali ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang dan lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Sumber data penelitian yaitu primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya melakukan wawancara.

Hasil penelitiannya adalah pihak perusahaan belum sepenuhnya tepat dalam melaksanakan zakat perusahaan ditinjau pedoman fiqh zakat perusahaan dari BAZNAS. Perhitungan zakat yang wajib dibayar tidak dihitung dengan detail dan tidak melibatkan lembaga zakat manapun. Pendistribusian zakatnya diberikan kepada tetangga, karyawan, pembantu sama keluarga pribadi berupa parcel, sembako maupun uang tunjangan hari raya. Hal ini belum tentu sepenuhnya para penerima zakat tergolong orang yang berhak menerima zakat. Terkait zakat sebagai pengurang pajak penghasilan suatu perusahaan diwajibkan menunjukkan bukti nota pembayaran zakat dari lembaga zakat. pihak perusahaan tidak dapat diterapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan karena pembayaran zakatnya tidak melibatkan lembaga zakat tentu tidak memiliki nota bukti zakat.

## ABSTRACT

Daffa Imani Aziz, 18220076. The Practice of Implementing Company Zakat at PT Yuan's Eka Valasindo Tulungagung, Sharia Economy Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor : Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I

---

---

**Keywords : Company Zakat ; Limited Company; Foreign Exchange.**

Limited Liability Companies are very numerous from various fields. One of them is a limited liability company in the field of foreign exchange. Business actors in foreign exchange limited liability companies, as Muslims, must calculate the amount of zakat that must be issued. Therefore, researchers are interested in researching the practice of applying corporate zakat at PT Yuan's Eka Valasindo Tulungagung.

This type of research uses empirical research. Empirical research is one of the legal research methods that go directly to the field. This approach uses a qualitative approach which is applied to see and understand the subject and object of the research which includes people and institutions based on facts that appear as they are. Sources of research data are primary, secondary and tertiary. The data collection method is conducting interviews.

The results of the research are that the company has not been fully appropriate in implementing corporate zakat in terms of the company's zakat fiqh guidelines from BAZNAS. The calculation of zakat that must be paid is not calculated in detail and does not involve any zakat institution. The distribution of zakat is given to neighbours, employees, helpers and personal families in the form of parcels, necessities and holiday allowances. This does not mean that all zakat recipients are classified as people who are entitled to receive zakat. Regarding zakat as a deduction from income tax, a company is required to show proof of a note of zakat payment from a zakat institution. The company cannot apply zakat as a deduction from income tax because the payment of zakat does not involve zakat institutions, of course it does not have proof of zakat.

## المستخلص

دافا إيماني عزيز, ١٨٢٢٠٠٧٦. مارسة تنفيذ زكاة الشركات في الشركة المحدودة  
يوان إيكافالاسيندو تولونغاغونج, قسم القانون الاقتصادي الشريعة, كلية  
الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.  
المشرف: دكتور محمد طريق الدين.

---

الكلمات الرئيسية: زكاة الشركات؛ شركة محدودة؛ سعر صرف العملات.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة عديدة للغاية من حيث العدد من مختلف المجالات. واحدة  
منهم هي شركة ذات مسؤولية محدودة في مجال الصرف الأجنبي. الجهات الفاعلة التجارية في  
شركات الصرف الأجنبي ذات المسؤولية المحدودة، بالطبع، يجب على المسلمين حساب مقدار  
الزكاة التي يجب إصدارها. لذلك، يهتم الباحث بفحص ممارسة تطبيق زكاة الشركات في شركة  
محدودة يوان إيكافالاسيندو تولونغاغونج.

يستخدم هذا النوع من البحث التجريبي. البحث التجريبي هو أحد أساليب البحث  
القانوني التي تذهب مباشرة إلى المجال. يستخدم هذا النهج نوعًا نوعيًا يتم تطبيقه لمعرفة وفهم  
موضوع البحث وموضوع البحث الذي يشمل الأشخاص والمؤسسات القائمة على الحقائق  
التي تظهر كما هي. مصادر بيانات البحث من الابتدائي والثانوي والجامعي. طريقة جمع  
البيانات هي إجراء المقابلات.

تشير نتائج البحث إلى أن الشركة لم تكن مناسبة بشكل كامل في تطبيق زكاة الشركات من  
حيث ضوابط الزكاة الفقهية للشركة من بازاناز (BAZNAS). لا يتم احتساب حساب الزكاة  
الواجب دفعها بالتفصيل ولا يشمل أي مؤسسة زكوية. يتم توزيع الزكاة على الجيران والموظفين  
والمساعدين والعائلات الشخصية على شكل طرود ومستلزمات أساسية وبدلات عطلة. هذا لا  
يعني أن جميع المستفيدين من الزكاة مصنّفون كأشخاص يستحقون الزكاة. فيما يتعلق بالزكاة  
كخصم لضريبة الدخل، يتعين على الشركة تقديم دليل على إشعار دفع الزكاة من مؤسسة  
الزكاة. لا يمكن للشركة تطبيق الزكاة كخصم من ضريبة الدخل لأن دفع الزكاة لا يشمل  
مؤسسات الزكاة، بالطبع ليس لديها دليل على الزكاة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Agama Islam yaitu ajaran untuk memerhatikan keberlangsungan kaum fakir miskin. Dimana mereka yang hidup serba susah dan serba kekurangan terutama secara ekonomi. Kita sebagai umat islam wajib mengamalkan rukun Islam kita yaitu kewajiban untuk melaksanakan pembayaran zakat. Zakat yaitu kewajiban pokok dalam bidang harta yang wajib dikeluarkan serta keberadaannya sangat penting dalam pembangunan masyarakat.<sup>1</sup>

Zakat yaitu ibadah yang keberadaannya sangat penting bagi manusia. Keberadaan ibadah zakat ini merupakan bagian yang mutlak bagi seorang jiwa muslim. Bahkan apabila tidak membayar zakat di zaman khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq pun diperangi. Ketegasan menunaikan zakat ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan zakat adalah suatu maksiat dan apabila tidak dihiraukan akan timbul macam-macam kemaksiatan lain. Penyebab belum berfungsinya zakat secara optimal sebagai alat pemerataan ekonomi yaitu suatu pengetahuan masyarakat yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Oleh karena itu pentingnya pembahasan fiqh zakat itu adalah menentukan hasil-hasil pendapatan yang wajib dizakati apalagi perekonomian yang terus berjalan dari masa ke masa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jasafat. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, No.1 (2015): 1-18 <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/250/227>

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 1-2.

Penerapan zakat di Indonesia diatur di Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Penerapan jenis-jenis zakat mal di undang-undang tersebut pada pasal 4 ayat 2 yaitu : a) Zakat uang dan surat berharga, b) Zakat emas, perak maupun logam lainnya, c) Zakat Pertanian, d) Zakat perniagaan, perkebunan dan perhutanan, e) Zakat pertambangan, f) Zakat Ternak dan perikanan, g) Zakat rikaz, h) Zakat Perindustrian, i) Zakat pendapatan dan jasa.<sup>3</sup>

Penelitian kali ini berfokus pada zakat mal di suatu perusahaan perniagaan atau perdagangan. Definisi dari perusahaan adalah suatu menjalin kerjasama minimal dua orang atau lebih dengan menjalankan suatu bisnis dengan bertujuan mendapatkan laba. Sedangkan definisi perusahaan menurut fiqh Islam yaitu sebagai bekerja sama, berbagi rugi atau untung dan penyertaan modal sesuai kesepakatan bersama.<sup>4</sup>

Zakat perusahaan yaitu sejenis zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh pengusaha atas perusahaan apabila penghasilannya telah mencapai batas nishab dan waktu haul tentunya sesuai dengan hukum yang terdapat di al-Qur'an, hadist, dan 'ijma ulama. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat perusahaan yaitu zakat yang dikeluarkan perusahaan yang menempuh usahanya di berbagai sektor seperti hotel, semen, pupuk, restoran, ekspor atau impor, real estate, ataupun perusahaan kecil lainnya dimana

---

<sup>3</sup> Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>4</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Perusahaan*, (Jakarta Pusat : Basnaz, 2018), 1-2.

aktiva lancarnya mencapai 85gr emas atau sudah mencapai batas nishab. Oleh keadaan tersebut perusahaan wajib membayar zakat perusahaan.<sup>5</sup>

Keberadaan dari sebuah berdirinya perusahaan menjadi wadah usaha merupakan suatu badan hukum (*recht person*). Oleh karena itu diadakan pertemuan Muktamar Internasional yang diadakan di negara Kuwait pada (29 Rajab 1404 H). Pertemuan muktamarnya bahwa perusahaan tergolong *syahsan i'tibaran* yaitu badan hukum yang dianggap manusia. Alasannya yaitu melakukan kegiatan transaksi, meminjam, menjual, berhubungan atau menjalin kerjasama dengan pihak luar.<sup>6</sup>

Inti dari tujuan zakat adalah sebagai alat bantuan perekonomian khusus warga miskin yang serba kekurangan. Fakta lapangannya menurut berita resmi dari KOMINFO JATIM, telah di infomasikan bahwa pada bulan September 2021, kemiskinan perkapita dari provinsi Jawa Timur sebanyak 4.259.600 orang.<sup>7</sup> Angka Kemiskinan di wilayah Tulungagung menurut berita resmi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung sebanyak 76.400 orang di garis angka kemiskinan tahun 2020.<sup>8</sup> Hal ini sangat disayangkan sekali karena jumlah kemiskinan yang banyak ini perlu pendistribusian zakat dioptimalkan demi membantu perekonomian masyarakat digaris kemiskinan.

---

<sup>5</sup> Ahmad, Syafar. "Sumber Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah," *Jurnal Riset dan Akuntansi dan Keuangan*, No. 3 (2020): 611-618 <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/24491/13453>

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 101.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html> di akses pada tanggal 24 Maret tahun 2022 pukul 14:58 WIB.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2021/12/10/5284/jumlah-dan-presentase-penduduk-miskin-indeks-kedalaman-kemiskinan-indeks-keparahan-kemiskinan-dan-garis-kemiskinan-2013---2020.html> di akses pada tanggal 01 Januari tahun 2022 pukul 08:28 WIB.

Menurut berita IDX channel, potensi zakat di Indonesia dari pendapat berbagai lembaga baznas di tahun 2020 saja mencapai Rp 327,6 triliun. Akan tetapi jumlah realisasiannya hanya 21,7% atau hanya sekitar Rp71,4 triliun. Potensi zakat pertanian Rp19,79 triliun, zakat uang Rp58,76 triliun, zakat peternakan Rp 9,52 triliun dan zakat penghasilan dan jasa sebanyak Rp 139,07 triliun. Sedangkan penjelasan terkait zakat perusahaan saja, zakatnya saja berpotensi sebanyak Rp 144,5 triliun. Potensi zakat yang cukup besar tersebut akan terus ditingkatkan demi tujuan zakat itu sendiri sebagai alat pengentasan kemiskinan di masyarakat.<sup>9</sup>

Mengenai potensi zakat perusahaan di Indonesia yang cukup besar, jumlah realisasi zakat pun masih dibawah 50% pertahunnya. Permasalahan realisasi zakat yang kurang ini, tentu tingkat pengentasan kemiskinan di Indonesia masih kurang optimal. Faktor penting dalam penerapan zakat perusahaan yaitu sebagai alat pengentasan kemiskinan yang cukup tinggi khususnya di sekitar wilayah Tulungagung. Penerapan zakat perusahaan tersebut peneliti meninjau zakat perusahaan pada aturan buku pedoman BAZNAS yaitu Fiqh Zakat Perusahaan.

Pentingnya penerapan zakat perusahaan tersebut, maka peneliti memilih objek penelitian bertepatan pada PT Yuan's Eka Valasindo berlokasi Kab. Tulungagung. Perusahaan tersebut memiliki usaha dalam bidang penukaran uang valuta asing, koin, uang rusak dan sebagainya. Peneliti

---

<sup>9</sup> Fahreza Rizky, [https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-  
implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan#](https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan#), di akses pada 06 April 2021 pukul 18:33 WIB.

melakukan survey lapangan dan hasilnya menyatakan PT Yuan's melaksanakan zakat dengan membagi parcel sembako dan uang saat menjelang dan sesudah hari raya.

Praktek zakat perusahaan tersebut perlu diteliti kembali mengenai ketepatan perhitungan zakat, waktu pelaksanaan zakat maupun distribusi penerima zakatnya apakah sudah benar atau belum. Alasan lain yang perlu diteliti pada PT Yuan's adalah permasalahannya dari penerapan zakat perusahaan tidak melibatkan lembaga badan zakat manapun serta penyalurannya berupa parcel sembako maupun uang kepada tetangga, keluarga pribadi dan karyawan di perusahaannya. Tentu metode zakat ini belum tentu sepenuhnya benar jumlah pengeluaran zakat yang harus dibayar semestinya, waktu pelaksanaannya dan tentu distribusi yang berhak penerima zakatnya masih belum semuanya benar.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik melaksanakan penelitian terkait pada penerapan zakat perusahaan di PT tersebut demi langkah dalam pengentasan kemiskinan. Peneliti tertarik memilih permasalahan tersebut untuk alat penulisan ilmiah dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN ZAKAT MAL PERUSAHAAN STUDI KASUS PADA DI PT YUAN'S EKA VALASINDO TULUNGAGUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penjelasan latar belakang diatas sudah dijabarkan sebelumnya, oleh sebab itu bisa ditinjau permasalahan dibentuk pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana praktek penerapan zakat perusahaan pada PT Yuan's Eka Valasindo ?
2. Bagaimana praktek penerapan zakat perusahaan PT Yuan's Eka Valasindo ditinjau dari pedoman fiqh zakat perusahaan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun pembahasan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek zakat perusahaan pada PT Yuan's Eka Valasindo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan pelaksanaan zakat mal perusahaan di PT Yuan's Eka Valasindo ditinjau dari pedoman fiqh zakat perusahaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini perlu menjadi acuan keilmuan baru di masa mendatang, yang terdapat dua jenis, sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ditujukan untuk bisa memperluas pengetahuan kegiatan praktek zakat perusahaan ditinjau dari pedoman fiqh zakat

perusahaan serta bisa digunakan bahan dasar ataupun referensi untuk kalangan pelajar, khususnya mahasiswa atau peneliti-peneliti zakat selanjutnya.

## 2. Praktis

Manfaat praktis yaitu hasil suatu penelitian bisa langsung digunakan, baik penulis pribadi atau instansi yang berkaitan pada penelitian.<sup>10</sup> Peneliti membagi ada dua sisi dari manfaat, yakni :

- a. Bagi masyarakat, penelitian tersebut bisa memperluas informasi, referensi, beserta keilmuan dalam menjalankan dan memperhitungkan zakat mal perusahaan.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan penelitian lain bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun kalangan pelajar atau mahasiswa lainnya.

## E. Definisi Operasional

Demi menambah pemahaman penelitian, maka ada beberapa yang harus dijelaskan beberapa pengertian yang erat kaitannya apa yang disampaikan yaitu :

---

<sup>10</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang : Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang, 2019), 19.

1. Zakat adalah ibadah pokok pada bagian harta wajib dikeluarkan serta keberadaannya penting dalam pembangunan masyarakat.<sup>11</sup>
2. Zakat perusahaan menurut dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah zakat dikeluarkan suatu perusahaan sedang menjalankan usahanya di berbagai sektor seperti hotel, semen, pupuk, restoran, ekspor atau impor, real estate, ataupun perusahaan kecil lainnya dimana aktiva lancarnya mencapai 85gr emas atau sudah mencapai batas nishab.<sup>12</sup>
3. Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dimulai berdasarkan perjanjian, melaksanakan aktivitas usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya dibagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan penerapannya.<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penjelasan penelitian dibutuhkan adanya sistematika penulisan dari penelitian ini, penjelasan penulisan tersebut yakni :

Bab I (satu) merupakan pendahuluan. Isi pendahuluan adalah berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan juga berisikan sistematika penulisan itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Jasafat. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, No.1 (2015): 1-18 <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/250/227>

<sup>12</sup> Ahmad, Syafar. "Sumber Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah," *Jurnal Riset dan Akuntansi dan Keuangan*, No. 3 (2020): 611-618 <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/24491/13453>

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab II (dua) berisikan tinjauan pustaka yang menjelaskan kajian teori-teori yang dipakai saat melakukan penelitian.

Bab III (tiga) berisikan metode suatu penelitian yang menjelaskan langkah-langkah diambil suatu data untuk menjelaskan permasalahan dalam suatu penelitian.

Bab IV (empat) berisikan pembahasan. Pembahasan disini menerangkan isi suatu permasalahan penelitian dari penulis.

Bab V (lima) berisikan penutup. Isi penutup tersebut menerangkan kesimpulan seluruh pembahasan dari peneliti serta terdapat suatu saran apabila ada masukan dari seorang pembaca hasil penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu isi penjelasan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dari dahulu. Baik berupa buku ataupun jurnal artikel serta buku skripsi, tesis, dan disertasi. Buku tersebut memiliki keterkaitan permasalahan penelitian yang berguna untuk menghindari duplikasi antara penelitian terdahulu. Demi mempermudah mengetahui persamaan dan perbedaannya maka dibuatkanlah tabel.<sup>14</sup> Penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu :

#### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Makmur Jaya Motor di Ciomas Kab. Bogor)**

Penyusun bernama Syifa'ul Ulum, dari Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2007. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui praktek zakat perusahaan pada Makmur Jaya Motor. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan terjun ke lapangan atau disebut empiris serta pelaksanaan penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif.

Kegiatan penelitian ini bertujuan adalah untuk merumuskan tentang bagaimana pelaksanaan dan perhitungan zakat perusahaan

---

<sup>14</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 21.

pada PT Makmur Jaya Motor (MJM) di Ciomas Kab. Bogor. Hasil pada penelitian ini adalah selama ini praktek zakat Makmur Jaya Motor belum sesuai dan pelaksanaannya tidak melibatkan lembaga pengumpul zakat. Pelaksanaannya pun tentu tidak beraturan hukum dalam zakat dan pelaksanaan zakatnya belum dikatakan memenuhi kewajiban zakat, tetapi hanyalah *shodaqoh sunnah*. Maka secara hukum perusahaan tersebut belum terlunasi zakatnya.

Persamaan penelitian tersebut yakni sama-sama dasar penelitiannya yaitu mendalami zakat mal perusahaan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dari segi objek lokasi penelitian di perusahaan Makmur Jaya Motor yang berfokus pada perusahaan dibidang jasa transportasi dan perhitungan zakat perusahaannya menggunakan rumus standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions*).

## **2. Penyaluran Zakat Perhotelan Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Hotel Familie dan S'Grand Kuntum di Kota Metro)**

Penyusun bernama Yucky Andistya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018. Skripsi tersebut termasuk jenis riset lapangan (*Field Research*). Skripsi ini memakai metode deskriptif kualitatif dimana merupakan peneliti melakukan penelitiannya terjun ke lapangan langsung.

Kegiatan penelitian yaitu untuk merumuskan penyaluran zakat di dunia perhotelan khususnya Hotel Familie dan S'Grand Kuntum di

Kota Metro. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah terdapat perhitungan zakat perhotelan kemudian dibagikan zakat konsumtif maupun produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahiq berupa uang. Sedangkan zakat produktif diberikan kepada pedagang kecil seperti pedagang bakso, batagor, sayuran, nasi unduk dan lain-lain di sekitar hotel berupa uang.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan dan perhitungan zakat mal. Sedangkan perbedaannya adalah terletak dari segi objek lokasi yang berfokus di dunia perhotelan syariah yaitu di Hotel Familie dan S'Grand Kuntum di Kota Metro.

### **3. Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi**

Peneliti bernama Muhammad Kholili, mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun tahun 2019. Skripsi tersebut memiliki tujuan mendalami praktek warung kopi di Kota Malang pada penyaluran zakat perdagangan. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan terjun ke lapangan atau empiris serta pembuatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kegiatan penelitian tersebut bertujuan merumuskan perhitungan zakat dari laba usaha warung kopi di kota Malang. Hasil skripsi tersebut adalah dalam praktik zakat perdagangan di warung

kopi ada beberapa pelaku dimana mereka ada yang sudah faham maupun tidak mengerti kaitannya praktik zakat perdagangan perspektif Yusuf Qardhawi.

Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menjelaskan perhitungan tentang zakat mal. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti melakukan perhitungan zakat perdagangan menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi serta objek penelitiannya di beberapa warung kopi kota Malang.

#### **4. Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba.**

Peneliti bernama Sarni, mahasiswa Fakultas Ekonomi Islam dari Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun 2017. Penelitian nya memakai penelitian dengan terjun ke lapangan atau empiris serta pembuatan skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Skripsi tersebut bertujuan merumuskan perhitungan zakat dari pengusaha muslim di Pasar Sentral Masamba. Isinya adalah potensi zakat dari kota Masamba sangat besar, tetapi penerapan zakat tersebut sangat kurang karena minimnya pemahaman zakat di masyarakat. Lembaga zakat tersebut dalam proses pengumpulan dana zakat dikatakan masih rendah dan proses dalam pendistribusian zakat pun terlaksana sesuai syariat Islam. Alasannya tidak sesuai syariat Islam karena sebagian orang mengeluarkan zakatnya secara langsung yang

memungkinkan tidak tepat sasaran serta mereka tidak mengetahui kemanakah zakat tersebut harus diberikan.

Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menjelaskan perhitungan tentang zakat mal. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti melakukan perhitungan zakat perdagangan penelitian wawancara kepada pengusaha mengenai wajibnya zakat perdagangan di wilayah Masamba, Sulawesi Selatan.

##### **5. Implementasi Zakat Rumah Makan Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi pada Rumah Makan di Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung).**

Peneliti bernama Putri Ayuni, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2019. Skripsi tersebut termasuk riset lapangan (*Field Research*). Metode dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif demi bertujuan membuat objek deskripsi mengenai fakta-fakta suatu fenomena tertentu.

Kegiatan penelitian tersebut bertujuan untuk implementasi zakat rumah makan di Bandar Lampung. Hasil dari penelitian skripsi tersebut merupakan pelaksanaan zakat rumah makan diterapkan tanpa dihitung rumus dalam pengeluaran jumlah zakatnya dan mereka tidak mengetahui cara menghitung zakatnya. Pendistribusian zakatnya diberikan kepada diberikan kepada janda miskin, anak yatim miskin di panti asuhan, dan juga orang-orang yang memiliki hutang.

Persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menjelaskan perhitungan tentang zakat mal. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti melakukan perhitungan zakat rumah makan di beberapa rumah makan milik orang Islam di wilayah Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang penulis cantumkan sebagai acuan :

Tabel 1.1

## Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Syifa'ul Ulum, Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah, tahun 2007.	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN (Studi kasus pada perusahaan Makmur Jaya Motor di Ciomas Kab. Bogor)	Jenis penelitiannya termasuk Empiris. Melakukan praktek penelitiannya di lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi,	Persamaannya dasar penelitiannya zakat mal perusahaan dan Perbedaannya terletak dari segi objek penelitian di perusahaan Makmur Jaya Motor yang berfokus pada perusahaan di

			wawancara, dokumentasi dan analisis data.	bidang jasa transportasi serta proses hitungnya zakat menggunakan rumus standar AAOIFI.
2.	Yucky Andistya, Skripsi IAIN Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun 2018.	PENYALURAN ZAKAT PERHOTELAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Hotel Familie dan S'Grand Kuntum di Kota Metro)	Jenis penelitiannya termasuk Empiris. Melakukan praktek penelitiannya di lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi.	Persamaannya dasar penelitiannya zakat mal perusahaan dan Perbedaannya terletak dari segi objek yang berfokus di dunia perhotelan yaitu di Hotel Familie dan S'Grand Kuntum di Kota Metro.
3.	Muhammad Kholili, Skripsi UIN Maulana	PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU	Jenis penelitiannya termasuk Empiris. Melakukan praktek penelitiannya di lapangan dengan	Persamaannya dasar penelitiannya zakat mal perusahaan dan Perbedaannya peneliti melakukan

	Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, tahun 2019.	USAHA WARUNG KOPI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI.	metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan dua cara, pertama dengan studi pustaka dengan studi literatur buku, majalah, internet. Kedua dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	perhitungan zakat perdagangan serta objek penelitiannya di beberapa pelaku usaha warung kopi kota Malang menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi.
4.	Sarni, Skripsi IAIN Palopo, Fakultas Ekonomi Islam, tahun	IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI PASAR SENTRAL MASAMBA.	Jenis penelitiannya termasuk Empiris. Melakukan praktek penelitiannya di lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan	Persamaannya dasar penelitiannya zakat mal perusahaan dan Perbedaannya peneliti melakukan perhitungan zakat perdagangan beberapa pengusaha

	2017.		datanya dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.	muslim di wilayah Masamba, Palopo, Sulawesi Selatan.
5.	Putri Ayuni, Skripsi UIN Raden Intan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2019.	IMPLEMENTASI ZAKAT RUMAH MAKAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Makan di Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung)	Jenis penelitiannya termasuk Empiris. Melakukan praktek penelitiannya di lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.	Persamaannya dasar penelitiannya zakat mal perusahaan dan Perbedaannya peneliti melakukan perhitungan zakat rumah makan di beberapa rumah makan wilayah Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung.

## B. Kerangka Teori

### 1. Zakat

#### a) Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari *zaka*, yang berarti tumbuh dan berkembang. Menurut istilah zakat merupakan memberikan hak milik sebagian harta orang tertentu yang diberikan orang tertentu yang sudah disyariatkan mencari ridho Allah SWT. Harta yang dibayarkan dalam syara' disebut zakat.<sup>15</sup>

#### b) Hukum Pelaksanaan Zakat

Hukum pelaksanaan zakat oleh para ulama bersepakat wajib dilaksanakan. Wajib merupakan tindakan apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila meninggalkan akan mendapat dosa. Penjelasan dalil tentang ajakan untuk zakat yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha penyayang dan maha mengetahui.” (QS At-Taubah [9] : 103).

<sup>15</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 1-2.

Hal ini bisa difahami bahwasanya zakat tersebut dipertegas untuk dipungut dan diserahkan kepada orang yang membutuhkan.<sup>16</sup>

**c) Syarat Wajib dan Sah Zakat**

Syarat wajib zakat mal diantaranya :

a. Islam

Para ulama bersepakat bahwa yang mengeluarkan zakat di khususkan kepada orang muslim, bukan untuk kaum kafir. Hal ini Allah memerintahkan untuk mengambil sebagian harta untuk zakat kepada hambanya.

b. Merdeka (bukan budak)

Bahwasanya orang yang membayar zakat untuk kaum muslim merdeka, bukan diwajibkan untuk golongan budak diantara mereka.

c. Mencapai haul

Kepemilikan harta seseorang wajib dizakati apabila harta tersebut sudah mencapai satu tahun atau dua belas bulan Qamariyah.

d. Hak milik sempurna

Harta yang dipegang pemiliknya merupakan mutlak kekuasaan dari pemilik harta tersebut. Suatu harta seorang tersebut tentu tidak ada kaitannya hak dari orang lain.

---

<sup>16</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, 37.

e. Berkembang

Harta yang dimiliki oleh seseorang berpotensi berkembang seperti halnya kegiatan perdagangan, kegiatan usaha, saham dan lain-lain yang dikelola sendiri maupun bersama-sama dengan beberapa pihak.

f. Lebih dari kebutuhan pokok

Sebagian ulama madzhab Hanafi memberi syarat wajib zakat dilakukan sesudah kebutuhan pokok terpenuhi ataupun dalam kesehariannya sudah tercukupi dan melebihi kebutuhan sandang pangan pokok sehari-hari.

g. Orang tersebut bebas dari hutang

Menurut jumhur ulama bahwasanya para pemilik hutang menjadi penghalang dalam kewajiban melaksanakan zakat.

h. Harta halal

Harta yang dimiliki merupakan hasil yang di dapatkan dari yang halal serta baik. Otomatis harta didapat tidak halal tentu tidak diterima di sisi Allah.

i. Mencapai batas nishab (kecuali barang *rikaz* tidak ada persyaratan).

Syarat sah zakat mal diantaranya :

- a. Niat dalam melaksanakan zakat.
- b. Ijab qabul atau serah terima harta zakat.<sup>17</sup>

#### d) Golongan Orang yang Berhak Mendapatkan Zakat

Zakat yaitu rukun Islam diberikan kepada orang lebih membutuhkan serta berhak mendapatkannya (*mustahiq*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 682 adalah golongan orang berhak mendapatkan zakat adalah fakir, miskin, *'amilin*, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.<sup>18</sup>

Golongan diatas dijelaskan pada surat at-Taubah ayat 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَلْمَسْكِينِ وَلْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah. Allah Maha mengetahui, maha bijaksana.*” (QS at-Taubah [9] : 60).

<sup>17</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, 68.

<sup>18</sup> Pasal 682 Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Ayat tersebut dijelaskan ketentuan orang dalam mendapatkan zakat terdapat ada 8 golongan orang, yaitu :

- a. Fakir yaitu orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya serta tidak memiliki pendapatan.
- b. Miskin merupakan orang yang memiliki pendapatan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- c. Amil Zakat merupakan kelompok dimana yang menerima dan membagi berbagai macam urusan zakat.
- d. Muallaf yaitu orang yang diharapkan hatinya dan kepercayaan pada ajaran islam.
- e. *Riqab* yaitu sekelompok orang berstatus perbudakan.
- f. *Gharim* adalah orang mempunyai tanggungan hutang.
- g. *Sabilillah* merupakan orang yang memiliki jalan baik berupa kepercayaan atau amal yang menyampaikan kita kepada ridha Allah SWT.
- h. *Ibnu Sabil* merupakan orang sedang berpergian jauh dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>19</sup>

---

19 Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi dan Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks," *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2 (2019): 316-342 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/search>

**e) Tujuan, Hikmah dan Faidah Zakat**

Zakat yaitu kewajiban dalam beribadah dilakukan pada umat Islam yang sudah melewati batas nishab. Hikmah serta manfaat zakat ini tentu sangat banyak sekali bagi kehidupan umat diantaranya :

- a. Perwujudan rasa mensyukuri nikmat, memperkuat keimanan kepada Allah SWT, dan menambah rasa akhlak mulia sesama solidaritas kemanusiaan.
- b. Berfungsi untuk saling tolong-menolong kepada fakir miskin kearah kesejahteraan.
- c. Sebagai pintu amal antara yang bercukupan dengan para mujahid digunakan waktunya demi berjihad di jalan Allah SWT.
- d. Sarana dari jaminan sosial yang diwajibkan dari agama Islam.
- e. Sebagai sumber kelangsungan sarana dan prasarana pembangunan harus kepunyaan oleh umat. Diantaranya pendidikan, tempat peribadatan serta lain sebagainya.
- f. Menambah nilai etika bisnis yang benar, dikarenakan zakat dapat menghapus harta kotor. Kegiatan usaha yang didapatkan haruslah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditentukan dari Allah SWT.

- g. Zakat sebagai alat pemerataan pendapatan dan pembangunan kesejahteraan.
- h. Menyucikan hati yang kotor seperti kikir/bathil.
- i. Menumbuhkan rasa sifat memberi kepada sesama.
- j. Membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>20</sup>

**f) Macam-Macam Zakat**

Rukun Islam salah satunya zakat terdapat dua macam, diantaranya :

**a. Zakat Fitrah**

Istilah zakat fitrah merupakan diwajibkannya zakat karena di bulan ramadhan. Zakat tersebut diwajibkan di bulan suci ramadhan demi menyucikan dari kata-kata kotor dan perbuatan yang sia-sia, memberi kebutuhan pokok serta mencukupkan mereka dari mengemis di hari raya.

Zakat fitrah diwajibkan oleh setiap muslim yang dimana mereka mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam sehari semalam. Pembagian zakat fitrah yaitu memberikan makanan pokok seperti gandum, beras, dan sebagainya. Beratnya dalam pembagian satu sha' yaitu 1/6 liter Mesir atau 11/3 wadah Mesir yang dinyatakan dalam *Syarah*

---

<sup>20</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 70-77.

*Dardir* dinyatakan sebanyak 2167 gram dalam hitungan gandum. Apabila penduduk suatu wilayah dengan bahan makanan pokoknya berat, dengan rasa kehati-hatian makan digenapkan dengan diambil seberat 2,5 kg.<sup>21</sup>

b. Zakat Mal

Zakat mal yaitu sesuatu yang diinginkan oleh manusia dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Zakat mal sama seperti dengan memberikan sebagian harta. Menjalankan zakat mal tentu terdapat syarat-syaratnya. Syarat zakat mal yaitu :

- a) Hartanya dimiliki oleh secara penuh, bukan harta bersama.
- b) Harta berpotensi bisa berkurang atau berkembang.
- c) Melampaui batas nishabnya.
- d) Cukup haulnya sebanyak 1 tahun / lebih.
- e) Lebih dari kebutuhan pokok.
- f) Bebas tanggungan hutang.

Zakat mal merupakan zakat yang mengeluarkan sebagian harta. Jenis-jenis harta tentu banyak sekali ragamnya, diantaranya :

- a. Binatang ternak (Sapi, kambing, unta, dan lain lain).

---

<sup>21</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 95-97.

- b. Emas dan perak.
- c. Harta perniagaan.
- d. Panen pertanian.
- e. Harta *rikaz* adalah harta temuan yang tidak ada pemiliknya.

Tabel 1.2

## Ketentuan Zakat Mal

No.	Jenis Harta	Batas Nishab	Jumlah Zakat
1.	Emas	Nishab zakat emas sebanyak 85gr / 20 <i>misqal</i> / 20 dinar.	2,5%
2.	Perak	Nishab zakat perak sebanyak 595gr / 20 <i>misqal</i> / 200 dirham.	2,5%
3.	Harta perdagangan	Nishab zakat sebanyak harga emas 85gr.	2,5% <sup>22</sup>
4.	Hewan Ternak	Unta : 1. 5-9 unta 2. 10-14 unta 3. 15-19 unta	1. 1 domba 2. 2 domba 3. 3 domba

<sup>22</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 106-133.

		4. 20-24 unta	4. 4 domba
		5. 25-35 unta	5. 1 anak unta betina usia 1 tahun lebih.
		6. 36-45 unta	6. 1 unta betina usia 2 tahun lebih.
		7. 46-60 unta	7. 1 unta betina usia 3 tahun lebih.
		8. 61-75 unta	8. 1 unta betina usia 4 tahun lebih.
		9. 76-90 unta	9. 2 unta betina usia 3 tahun lebih.
		10. 91-120 unta	10. 2 anak unta betina 3 tahun lebih.
		11. 121-129 unta	11. 3 anak unta betina 2 tahun lebih.
		12. 130-139 unta	12. 1 anak unta betina 3 tahun lebih dan 2 anak unta betina 2 tahun lebih
		13. 140-149 unta	13. 2 anak unta betina 3

			tahun lebih dan 2 anak unta betina 2 tahun lebih
		14. 150-159 unta	14. 3 anak unta betina 3 tahun lebih
		15. 160-169 unta	15. 4 anak unta betina 2 tahun lebih
		16. 170-179 unta	16. 3 anak unta betina 3 tahun lebih dan 1 anak unta betina 3 tahun lebih
		17. 180-189 unta	17. 2 anak unta betina 3 tahun lebih dan 2 anak unta betina 3 tahun lebih
		18. 190-199 unta	18. 3 anak unta betina 3 tahun lebih dan 1 anak unta 2 tahun lebih
		19. 200-209 unta	19. 4 anak unta betina 3 tahun lebih dan 5 anak unta 2 tahun lebih
		NB : untuk jumlah unta selanjutnya setiap 40 unta	

	<p>= 1 anak unta betina yang genap berumur 2 tahun dan setiap 50 unta = 1 anak unta betina yang genap berumur 3 tahun.</p> <p>Sapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30-39 sapi</li> <li>2. 40-59 sapi</li> <li>3. 60-69 sapi</li> <li>4. 70-79 sapi</li> <li>5. 80-89 sapi</li> <li>6. 90-99 sapi</li> <li>7. 100-109 sapi</li> <li>8. 110-119 sapi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 sapi umur 1 tahun.</li> <li>2. 1 sapi umur 2 tahun.</li> <li>3. 2 sapi jantan.</li> <li>4. 1 sapi betina usia 2 tahun dan 1 anak sapi jantan usia 1 tahun.</li> <li>5. 2 sapi betina usia 2 tahun</li> <li>6. 3 ekor sapi jantan umur 1 tahun.</li> <li>7. 1 sapi betina usia 1 tahun dan 2 anak sapi jantan usia 1 tahun.</li> <li>8. 2 sapi betina usia 2 tahun dan 1 anak sapi jantan usia</li> </ol>
--	---	--

		<p>9. 120- 129 sapi</p> <p>NB : Setelah 129 sapi atau kerbau lebih, maka ada kelipatan 30 wajib menambah sebanyak 1 sapi/kerbau serta bila kelipatan 40 sapi atau kerbau wajib menambah 1 sapi betina 2 tahun/lebih.</p> <p>Kambing :</p> <p>1. 1-39 kambing.</p> <p>2. 40-120 kambing.</p> <p>3. 121-200 kambing.</p> <p>4. 201-399 kambing.</p> <p>5. 400-499 kambing.</p>	<p>1 tahun.</p> <p>9. 3 anak sapi jantan usia 2 tahun.</p> <p>1. Tidak ada zakat.</p> <p>2. 1 kambing.</p> <p>3. 2 kambing.</p> <p>4. 3 kambing.</p> <p>5. 4 kambing.</p>
--	--	--	---

		6. 500-699 kambing.  NB : demikian setiap kelipatan 100 ekor menambah zakat 1 ekor kambing.	6. 5 kambing. <sup>23</sup>
5.	1. Hasil Rikaz/temuan di zaman kuno bernilai ekonomis.  2. Tambang seperti gas, tembaga)	1. Kadar zakat diambil sebanyak 20% dihari ditemukan itu.  2. Kadar zakat diambil sebanyak 2,5%.	1. 20%  2. 2,5% <sup>24</sup>
6.	Hasil Pertanian	5 wasaq atau setara dengan 300 <i>sha'</i> . Apabila 300 <i>sha'</i> di jadikan kilogram menjadi 652,8 kg.	Menggunakan sistem irigasi perairan atau disiram maka diambil 5% sedangkan di airi dengan sungai atau tadah hujan maka diambil 10% hasil panen. <sup>25</sup>

<sup>23</sup> Baznas Kab. Enrekang, <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-hewan-ternak/>, di akses pada tanggal 04 November 2021 pada pukul 13:24 WIB.

<sup>24</sup> Baznas Kab. Enrekang, <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat-barang-tambang-danrikaz>, di akses pada tanggal 04 November 2021 pada pukul 13:27 WIB.

<sup>25</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 147-148.

### **g) Zakat Perusahaan**

Zakat perusahaan menurut dari BAZNAS yaitu zakat dikeluarkan perusahaan yang menjalankan usahanya di berbagai sektor seperti hotel, semen, pupuk, restoran, ekspor atau impor, real estate, ataupun perusahaan kecil lainnya dimana aktiva lancarnya mencapai 85gr emas atau sudah mencapai batas nishab.<sup>26</sup> Istilah zakat perusahaan zakat adalah salah satu jenis zakat mal yang bentuk ijtihad para ulama kontemporer dalam memperluas objek harta wajib dibayar sebagian untuk dizakatkan. Alasannya mengapa dibuat ijtihad dikarenakan fiqh klasik masih sulit untuk membahas mengenai zakat perusahaan.

Menurut ulama kontemporer bernama Yusuf Qardhawi, zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan. Alasannya dikarenakan terdapat kesamaan dengan kegiatan suatu perniagaan adalah memasarkan suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan laba.

### **h) Syarat Pelaksanaan Zakat Perusahaan**

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat perdagangan atau perusahaan memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

---

<sup>26</sup> Ahmad, Syafar. "Sumber Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah," *Jurnal Riset dan Akuntansi dan Keuangan*, No. 3 (2020): 611-618 <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/24491/13453>

- a. Harta melebihi batas waktu lebih dari setahun,
- b. Perusahaan terbebas dari hutang,
- c. Memiliki harta diatas batas nishab,
- d. Melebihi kebutuhan pokok.<sup>27</sup>

**i) Dalil Kewajiban Pelaksanaan Zakat Perusahaan**

Secara umum, harta yang berkembang haruslah dikeluarkan zakatnya, sebagaimana firman Allah SWT yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاةَ

تَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha penyayang dan maha mengetahui.” (QS at-Taubah [9] : 103).

Riwayat hadist Nabi kepada Muadz bin Jabal saat beliau mengutus seorang wali dari Yaman :

---

<sup>27</sup> Giotika Sandya, “Analisis Metode Perhitungan dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Pt Bri Syariah Tbk)”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya*, hal.7 tahun 2020.

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ وَتُر  
 دُ عَلَى فُقَرَا ئِهِمْ

Artinya : “ *Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*”  
 (Hr. Bukhari dan Muslim).

Investasi harta kepada suatu perusahaan dimana hartanya semakin bertambah, baik secara riil maupun estimasi, maka harus patuh untuk kewajiban zakat harta.<sup>28</sup>

## 2. Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

### a) Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) yaitu badan hukum persekutuan modal, dimulai berdasarkan perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar semuanya dibagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan di undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Awalnya PT diatur dalam Pasal 35-36 KUH Dagang dan *Ordinansi Indonesische Maatschaoij Op Anndelen* (IMA) S1929 No. 569 Jo.717. Kemudian melalui program pembangunan hukum maka pemerintah membuat UU

---

<sup>28</sup> Baznas, *Fiqh Zakat Perusahaan*, 8-9.

Nomor 1 Tahun 1995, kemudian disempurnakan lagi UU nomor 40 Tahun 2007.<sup>29</sup>

**b) Ciri - Ciri Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)**

Perusahaan Perseroan Terbatas mempunyai ciri tertentu, diantaranya ciri dari PT ialah :

- a. Berbadan hukum yang didirikannya disahkan oleh notaris dan memiliki anggaran dasar serta disahkan dari Menteri Hukum dan HAM.
- b. Memiliki harta pribadi terpisah dari kekayaan perusahaan.
- c. Modal Perseroan Terbatas (PT) berdiri dari saham-saham, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas di sejumlah saham telah dimasukkan.
- d. Sistemnya tertutup dalam pengoperasiannya dan pembubarannya diatur dalam undang-undang.<sup>30</sup>

**c) Jenis Perseroan Terbatas (PT)**

Praktik dari sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki beragam jenisnya, yaitu :

- a. Perseroan Terbatas yang Tertutup

---

<sup>29</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Depok : Rajawali Press, 2013), 61.

<sup>30</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, 61.

PT Tertutup adalah perseroan yang tidak setiap orang boleh ikut pemberian modalnya dengan memberi satu atau beberapa saham. Kriteria adanya perseroan tertutup yaitu saham semuanya dikeluarkan atas nama PT tersebut. Seringkali terjadi pembelian surat sahamnya hanya diperkenankan orang-orang yang memiliki hubungan tertentu seperti hubungan keluarga.

b. Perseroan Terbatas yang Terbuka

Perseroan Terbatas Terbuka adalah perseroan yang dibuka untuk setiap orang secara umum..

c. Perseroan Terbatas Umum

Perseroan Umum yaitu perseroan yang terbuka, kebutuhan modalnya diperoleh dari umum dengan jalan dijual sahamnya di bursa saham (pasar modal).

d. Perseroan Terbatas Perseorangan

Sebuah perusahaan Perseroan Terbatas (PT) tentunya dimiliki dua orang atau lebih. Akan tetapi suatu PT tersebut sahamnya jatuh di satu orang sebagai pemegang sahamnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, 62.

#### d) **Macam-Macam Sektor Perusahaan**

Apabila perusahaan dikaitkan dengan zakat, tentu usaha pabrik perusahaan yang dihasilkan harus halal dan pemilik perusahaan beragama Islam. Menurut Didin Hafidhuddin, perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal, yaitu :

##### a. Sektor Produksi

Seperti contoh perusahaan yang menghasilkan produksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan, kendaraan maupun suku cadangnya, serta lain sebagainya.

##### b. Sektor Jasa

Perusahaan yang masuk ke dalam sektor jasa seperti jasa transportasi, jasa akuntansi dan lain-lain.

##### c. Sektor Keuangan

Perusahaan yang berfokus pada sektor keuangan yakni lembaga keuangan, baik bank ataupun bukan bank. Perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan bukan bank yaitu asuransi, *money changer*, reksadana, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 99.

e) **Karakteristik Perusahaan Menurut Hukum Islam**

Berlangsungnya suatu perusahaan, tentu terdapat aturan tertentu dalam ajaran agama Islam. Unsur-unsur tersebut di antaranya :

- a. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mencari keuntungan dengan cara yang halal dan baik.
- b. Terikat aturan nilai-nilai akhlak yang baik dalam kegiatan muamalah.
- c. Kelangsungan perusahaan harus dibidang yang halal serta memberikan manfaat kepada semua pelaku didalam perusahaan seperti investor, pekerja dan lain sebagainya.
- d. Memberikan hak kepada Allah dalam harta, seperti mengeluarkan zakat yang diwajibkan sesuai dengan syari'at Islam.
- e. Mencatat segala transaksi ataupun akad, kesepakatan dalam akad, dan lain sebagainya demi menghindari pertikaian dan keraguan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Perusahaan*, 6-8.

### **3. Valuta Asing**

#### **a) Pengertian Valuta Asing**

Valuta asing disingkat menjadi valas, yaitu jenis transaksi diperdagangkan mata uang negara lain pada negara lainnya. Transaksi yang sedang berlangsung diluar negeri adalah jual beli ekspor dan impor berupa modal, jasa atau barang. Semakin besar transaksi dalam ekspor dan impor maka semakin besar juga sejumlah mata uang asing yang diperlukan sebagai alat mitra transaksi sesuai banyaknya negara butuhkan.

#### **b) Permintaan dan Penawaran Valuta Asing**

Permintaan valuta asing yaitu keinginan masyarakat di suatu negara untuk mendapatkan jenis mata uang asing yang digunakan dalam transaksi pembelian barang maupun jasa di luar negeri. Penawaran di kegiatan valuta asing yaitu berupa mata uang asing dari luar negeri yang tersedia untuk dijual pada pasar uang. Suatu kurs dalam mata uang asing bebas harganya tergantung dari pasar permintaan maupun penawaran. Apabila kurs semakin tinggi maka harga permintaan mata uang negara tersebut akan menurun dan apabila harga kurs mata uang asing semakin menurun dalam suatu

negara maka permintaan dalam valuta asing akan semakin bertambah.<sup>34</sup>

### c) Valuta Asing Menurut Hukum Islam

Menurut ajaran agama Islam, valuta asing disebut sebagai *al-Sharf*. Kata *al-Sharf* menurut bahasa artinya *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al-Adl* (seimbang). Kata *al-Sharf* terkadang diartikan dari kata *Sharafa* artinya membayar dengan menambah. Menurut istilah fiqh Islam arti *Ba'I Sharf* adalah kegiatan membeli dan menjual antara tidak sejenis maupun barang sejenis secara tunai.

Menurut fatwa DSN MUI mengenai valuta asing diterbitkan nomor DSN 28/DSN-MUI/III/2002. Penjelasan fatwa tersebut diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002. inti dari fatwa tersebut yaitu transaksi valuta asing pada prinsipnya diperbolehkan. Syarat dalam transaksi valas adalah ada kebutuhan transaksi, tidak untuk spekulasi, apabila terjadi transaksi mata uang sejenis maka harus sama nilai uangnya, sedangkan tidak sejenis mata uangnya harus sesuai dengan kurs yang berlaku dan pembayarannya tunai ditempat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Dewi Mandra Anggraini dan Eni Sari Siregar. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Valuta Asing Di Indonesia," *Jurnal At-Tasyri'iy*, No.1 (2019): 126-127.

<sup>35</sup> Muhammad Nazieh Ibadillah, "Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam," *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia*, No.1 (2016): 10-14 <https://elibrary.globalmulia.ac.id/images/1%20Nazieh.pdf>

Penjelasan hadist riwayat Imam Bukhori, dari Abu Bakrah, Rasulullah SAW. bersabda :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ  
وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya : “Janganlah kalian menjual (menukar emas) dengan emas, kecuali sama dengan sama. Jangan pula perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan juallah (tukarkanlah) emas dengan perak atau sebaliknya, sekehendak hati kalian.” (HR. Imam Bukhori)

Hadits diatas merupakan penjelasan penjualan mata uang. Hal ini sangat jelas diperbolehkannya pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar yang disepakati para pihak.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 110.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu tata cara penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris didapat pada perbuatan manusia, yakni berupa secara verbal diambil saat wawancara atau dengan secara nyata dilaksanakan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dipakai sebagai alat pengamatan hasil dari perbuatan manusia yang berupa peninggalan arsip maupun fisik.<sup>37</sup> Penelitian empiris disebut penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti akan melaksanakan wawancara narasumber dan pengamatan data dari perusahaan untuk dibayarkan zakatnya.

##### B. Pendekatan Penelitian

Riset kali ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu keterkaitan spesifik pada studi ikatan sosial yang berkaitan dengan kenyataan dari pluralisasi dunia kehidupan. Tata caranya digunakan sebagai memahami pada subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan kenyataan yang

---

<sup>37</sup> Benus, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, No. 1 (2020): 20-33 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

tampil secara apa adanya.<sup>38</sup> Metode ini peneliti melakukan penelitian dengan terjun lapangan secara langsung demi memperoleh data.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu lokasi yang dimana suatu penelitian untuk digali suatu data. Peneliti mencari data di kantor PT Yuan's Eka Valasindo berlokasi Jl. Mayor Sujadi No. 02 Plosokandang Kab. Tulungagung.

### **D. Jenis Data**

Pengumpulan data saat penelitian bertujuan demi mengetahui fakta data secara akurat. Bahan hukum yang akan dipakai pada penelitian, yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data bersumber asli. Perolehan suatu data melalui pihak narasumber atau disebut juga responden, yang dimana orang tersebut dijadikan objek penelitian atau sarana untuk mendapatkan informasi maupun data. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu direktur perusahaan demi memperoleh informasi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017), 81.

<sup>39</sup> Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, No. 2 (2017): 211-212  
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang melengkapi data-data primer yang telah ada. Data sekunder dari penelitian diperoleh beberapa sumber dimana ada kaitannya dengan penelitian ini, diantaranya adalah beberapa penelitian terdahulu, situs yang terkait zakat, buku maupun jurnal tentang zakat, dan undang-undang tentang pengelolaan zakat.

#### c. Data Tersier

Data bahan hukum tersier adalah data penelitian pelengkap dari premier dan sekunder. Data tersier memiliki sifat penunjang, contohnya ensiklopedia maupun kamus.<sup>40</sup>

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dikerjakan yaitu :

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu sesuatu obrolan yang ditunjukkan pada sesuatu permasalahan tertentu, hal ini proses tanya jawab lisan pada dua orang ataupun lebih berhadapan secara langsung. Terdapat dua hal yang membedakan jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur serta tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan dikarenakan data dibutuhkan kegiatan penelitian telah pasti. Proses wawancara terstruktur dipraktekkan

---

<sup>40</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 20.

dengan memakai instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi persoalan yang hendak diajukan kepada informan. Topik kegiatan wawancara terstruktur didalamnya terdapat persoalannya, runtunannya, serta kata- katanya telah “harga mati”, maksudnya telah diresmikan serta tidak dapat diganti.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang memiliki sifat terbuka. Wawancara tidak terstruktur pada penerapannya lebih leluasa dibanding wawancara terstruktur sebab wawancara dilaksanakan secara alamiah buat mencari ide serta gagasan informan secara terbuka serta tidak memakai pedoman wawancara. Pertanyaannya pasti fleksibel namun tidak menjauh dari tujuan wawancara yang sudah direncanakan.<sup>41</sup>

Peneliti menggunakan teknik wawancara kepada informan dengan teknik wawancara tidak terstruktur. Tujuannya untuk menjalin keakraban kepada informan. Hal ini demi proses penggalan data kepada informan tidak kaku dan suka rela dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Narasumber PT Yuan's yang akan diwawancarai bernama ibu Sumarmi sebagai komisaris dari perusahaan tersebut.

---

<sup>41</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017), 160-163.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data berisikan penjelasan beberapa data di analisis sesuai pada pendekatan yang dipakai. Terdapat ada lima tahap menjalankan pengolahan data, yaitu pemeriksaan data (*Editing*), klarifikasi (*Classifying*), verifikasi (*Verifying*), analisis (*Analysing*) dan membuat kesimpulan (*Concluding*).<sup>42</sup> Penjelasan lima tahap yaitu :

### a. Pengeditan/Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pengeditan merupakan menyiapkan beberapa data setelah terkumpul data yang didapat yaitu kejelasan, jawaban, kesesuaian dan relevansinya.

### b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi yaitu proses untuk pengumpulan yang sedang dikumpulkan data dari berbagai sumber.

### c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi ialah upaya pemeriksaan suatu data yang sudah dikumpulkan demi suatu data dikatakan valid dan dapat diakui sebagai alat penelitian.

### d. Analisis (*Analysing*)

Menganalisis data adalah suatu olah data yang dicermati serta dijelaskan sehingga datanya bisa dipahami sebagai informasi.

---

<sup>42</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 20.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhirnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan tersebut menjadi data atau informasi sesuatu apa yang telah dilakukannya suatu penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Salsabila Miftah Rezkia, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>, di akses pada tanggal 27 November tahun 2021 pukul 15:21 WIB.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Tempat Penelitian

Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah seluas 1.055,65 km<sup>2</sup> dari 257 desa, 19 kelurahan dan 19 kecamatan. Letak geografisnya yaitu 111°43' sampai dengan 112°07' Bujur Timur dan 7°51' sampai dengan 8°18' Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich, Inggris. Perbatasan wilayahnya yaitu bagian timur kabupaten Blitar, bagian utara kabupaten Kediri, selatan Samudra Hindia dan barat yaitu wilayah kabupaten Trenggalek.<sup>44</sup>

Gambar 1.1



Sumber : eastjava.com

<sup>44</sup> Bappeda Jatim , <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-tulungagung-2013.pdf>, diakses pada tanggal 04 April 2022, pukul 09.15 WIB.

Keadaan geografis wilayah Tulungagung di dataran tinggi letaknya di Tulungagung bagian Barat dan bagian Selatan, seperti di bagian Barat ada Kecamatan Sendang, dan Pagerwojo. Bagian Selatan ada Pucanglaban, Tanggunggunung, Campurdarat, dan Besuki. Dibagian Selatan inilah salah satu penghasil marmer dan batu onix termasyur di Indonesia, wilayahnya dijuluki Kota Marmer Tulungagung Bersinar, Kota Mandiri di Jawa Timur. Wilayah Tulungagung di dataran rendahnya terletak di sekitar pusat kota dan kecamatan-kecamatan disekitarnya. Konon dahulu setiap saat wilayah dibagian ini selalu tergenang air dan banyak ikan, apalagi jika ada hujan. Makanya di wilayah Tulungagung ini dulu disebut “Ngrowo”, istilah Jawa yang berarti *rawa-rawa*.<sup>45</sup>

Kab. Tulungagung memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.043.182.<sup>46</sup> Penjelasan data penduduk tersebut, tentu masyarakat memiliki mata pencaharian masing-masing. Salah satunya mereka memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke berbagai manca negara. Menurut Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS), Jumlah TKI itu asal Tulungagung mencapai kurang lebih 18.000 ribu jiwa.<sup>47</sup> Apabila mereka sudah selesai kontrak kerjanya maka mereka membawa uang valuta asing dari negara tersebut dan pulang ke negara Indonesia. Uang valuta negara lain tentu tidak berlaku di negara

---

<sup>45</sup> Geocities, [http://www.geocities.ws/kota\\_tulungagung/gambaran\\_umum.htm](http://www.geocities.ws/kota_tulungagung/gambaran_umum.htm), diakses pada tanggal 29 April 2022, pukul 13:19 WIB.

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung, <https://tulungagungkab.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk.html>, di akses pada tanggal 22 Maret 2022, pukul 13:45 WIB.

<sup>47</sup> Iman, <https://klikjatim.com/seribuan-tki-asal-tulungagung-habis-masa-kontrak-kerja-bulan-ini/>, di akses pada tanggal 22 Maret 2022, pukul 13:57 WIB.

Indonesia, maka terdapat penukaran valuta asing di sebuah PT atau perusahaan salah satunya di Kab. Tulungagung.

Jumlah tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tentu banyak sekali jumlahnya seiring berjalannya waktu. Potensi penghasilan jasa penukaran valuta asing sangat tinggi. Penghasilan dari jasa penukaran uang asing harus diperhatikan karena sebagai muslim dalam ajaran agama Islam untuk tidak lupa membayar zakat mal perniagaan atau perusahaan. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam praktek zakat mal tersebut pada perusahaan tukar uang di PT Yuan's Eka Valasindo.

Prinsip syariah dalam prakteknya jual beli valuta asing dapat dianalogikan seperti pertukaran antara emas maupun perak atau dikenal dalam dunia fiqh bernama *as-sharf* yang sudah disepakati oleh para ulama keabsahannya. Tentu dalam aturan hadist nabi apabila tukar emas maupun perak hendaklah tunai. Hadist dari riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad bersabda : “(*jual beli*) emas dan perak adalah riba kecuali (*dilakukan secara tunai*.” Pertukaran valuta asing yang dianalogikan sebagai emas atau perak tentu diperbolehkan dengan persyaratan tunai, saling rela, dan tidak ada penambahan apabila pertukarannya sama antara emas dengan emas atau perak dengan perak.

Jenis-jenis pertukaran valuta asing menurut Taqiyuddin an-Nabhani yaitu :

1. Pembelian mata uang serupa dengan mata uang tersebut yaitu seperti pertukaran dinar baru dengan dinar lama.
2. Pertukaran mata uang asing seperti pertukaran dollar dengan Pound Mesir.
3. Pembelian barang dengan uang valuta asing serta pembelian uang tersebut dengan mata uang asing seperti jual beli tiket dengan mata uang dollar.
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya mata uang dollar Australia.
5. Penjualan promis (surat berharga) dengan mata uang.
6. Penjualan saham dengan mata uang tertentu.

Transaksi yang dilakukan PT Yuan's yaitu transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing yang dimana diserahkan pada saat itu atau penyelesaiannya jangka waktu 2 hari. Maka hal ini diperbolehkan pada fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 dengan syarat tunai, tidak untuk alat spekulasi, ada kebutuhan alat simpanan uang, apabila uangnya sejenis maka harus sama nilainya dan apabila tidak sama jenisnya maka dijual belikan sesuai kurs yang berlaku.<sup>48</sup>

PT Yuan's Eka Valasindo merupakan perusahaan di bidang jasa penukaran uang asing mancanegara. Awal memulai usaha tersebut pada

---

<sup>48</sup> Sulhan, Muhammad "Transaksi Valuta Asing Al-Sharf Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 4 (2008): 3-9.

tahun 2003. PT tersebut memiliki karyawan sebanyak 10 orang dan memiliki cabang sebanyak 8 lokasi. Jam kerja pada lokasi utama tersebut dibuka pada jam 08.00 - 21.00 WIB.

Langkah usaha valuta asing PT Yuan's yaitu transaksi uang asing antara karyawan dan pelanggan dimana pelanggan sebagai memiliki mata uang luar negeri kemudian ditukar dengan rupiah kepada pihak PT Yuan's karena mata uang luar negeri sudah tidak berlaku di Indonesia. Adapun sebaliknya, pelanggan yang sedang mencari valuta asing untuk tujuan keluar negeri maka pihak PT Yuan's melayaninya dengan menjual stok uang asing tersedia.

Usaha uang asing tersebut bukan hanya tukar uang, tetapi juga menerima jual beli koin luar negeri serta uang valuta asing lama. Keuntungan pihak PT Yuan's tersebut didapat dari hasil selisih harga kurs yang berlaku. Sebab keuntungan tersebut maka pihak PT Yuan's apabila telah mencapai batas nisab dan haul setahun maka diwajibkan untuk zakat mal perdagangan atau perusahaan dengan dibayarkan aset lancarnya sebanyak 2,5%.

## **B. Praktek Zakat Perusahaan di PT Yuan's Tulungagung**

Umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya apabila mereka telah memiliki harta lebih setelah ditentukan batasnya untuk mengeluarkan zakatnya. Kedudukan zakat sama halnya dengan sholat, dimana zakat sama

halnya termasuk rukun Islam yang harus dijalankan perintahnya demi mencapai ridho Allah SWT.<sup>49</sup>

Penelitian kali ini di PT Yuan's dengan komisaris Ibu Sumarmi sebagai narasumber. Beliau menjadi komisaris dan suaminya menjadi direktur, mereka sebagai pemilik perusahaan dikategorikan orang mampu maka diwajibkan zakat mal karena memiliki banyak piutang ke beberapa orang serta mampu memiliki cabang usaha penukaran valuta asing sebanyak 8 lokasi serta 10 karyawan.

Cara menggali informasi data terkait zakat tersebut dengan melakukan wawancara kepada mereka sebagai komisaris tersebut. Percakapan antara peneliti dengan narasumber terkait pemahaman, pelaksanaan, serta pendistribusian zakat mal perusahaan. Hasil wawancara dengan Ibu Sumarmi sebagai komisaris perusahaan yaitu terkait pemahaman zakat perusahaan yaitu :

Tabel 1.2

Hasil Wawancara Komisaris

No.	Tema	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber
1.	Pemahaman Zakat Perusahaan	Wawancara kepada komisaris Ibu Sumarmi:  a. Apa yang ibu	a. " <i>Zakat yang dikeluarkan</i>

<sup>49</sup> Baznas, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, 21.

		<p>pahami terkait zakat perusahaan ?</p> <p>b. Bagaimana hukumnya zakat perusahaan ?</p> <p>c. Sepemahaman ibu, berapa batas nishab untuk zakat ?</p> <p>d. Sepemahaman ibu, berapa zakat yang harus dibayarkan ?</p>	<p><i>perusahaan yang berkaitan dengan pendapatan kayak zakat mal nanti berkaitan dengan penghasilan dengan tiap bulannya berapa terus nanti dikasihkan.”</i></p> <p>b. <i>“Zakat perusahaan kalau dikaitkan dengan agama ya semacam zakat mal bisa dibilang itu wajib gituloh ya, kurang lebihnya seperti itu.”</i></p> <p>c. <i>“Kalau zakat fitrah dua setengah kilo, kalau mal saya lupa.”</i></p> <p>d. <i>“Agak lupa.”</i></p>
--	--	---	--

2.	Pelaksanaan Zakat Perusahaan	<p>Wawancara kepada komisaris Ibu Sumarmi:</p> <p>a. Apakah sudah membayar zakat perusahaan?</p> <p>b. Berapa besaran zakat yang ibu bayarkan?</p> <p>c. Kapan waktu ibu membayar zakat perusahaan?</p> <p>d. Berupa apa zakat yang ibu bayarkan?</p>	<p>a. <i>“Misalnya ada tarikan sumbangan ada santunan anak yatim, ya kayak ada mas Iyan bangun rumah dikasih 500 ribu, dimana kita ingin beramal, disitulah diniati zakat mal, pokoknya sewaktu-waktu beramal ya keluarin uang.”</i></p> <p>b. <i>“Ya itu tadi.”</i> (Sewaktu - waktu bayar zakatnya tidak beraturan berapa yang harus dibayarkan.)</p> <p>c. <i>“Sewaktu - waktu setiap saat, ga harus hari ini.”</i></p> <p>d. <i>“Berupa uang, makanan, setiap menjelang hari raya saya</i></p>
----	------------------------------	---	--

			<p><i>belikan parcel pada anak - anak, tetangga juga diniati zakat mal juga.”</i></p> <p>Parcel yang dimaksud yaitu parcel jajanan dan sembako.</p>
3.	Pendistribusian Zakat Perusahaan	a. Kepada siapa saja zakat itu diberikan?	<p>a. <i>“Hari raya ada THR nya, ke tetangga, ke budhe (pembantu), karyawan, orang minta - minta.”</i><sup>50</sup></p> <p>Pemberian zakat juga diberikan kepada keluarga pribadi.</p>
4.	Zakat dan Pajak Perusahaan	a. Bagaimana pemahaman dan praktek antara zakat sama pajak perusahaan?	<p>a. <i>“Zakat itu sebuah aturan agama yg mana harus Kita penuhi dan harus Kita bayarkan sesuai dengan ketentuan syariat agama yang kita anut dan kalo pajak perusahaan itu sebuah</i></p>

<sup>50</sup> Sumarmi, *Wawancara* (Tulungagung, 30 Maret 2022)

			<p><i>aturan dari Pemerintah yg mana harus kita penuhi dan Kita bayarkan juga sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku saat itu.”</i></p>
--	--	--	--

Hasil wawancara bersama komisaris bahwa peneliti menilai dari pemahaman, pelaksanaan serta pendistribusian zakat mal yang dilakukannya. Narasumber memahami dan melaksanakan ibadah zakat perusahaan dilakukan dengan memberikan parcel sembako, uang tunjangan hari raya kepada karyawan serta keluarga pribadi dan memberi sebagian uang kepada tetangga yang kurang mampu. Narasumber melaksanakan praktek zakat mal tersebut tidak memperhatikan berapa batas nishab, waktu haul yang ditentukan serta penerima siapa saja yang berhak untuk diberikan zakat. Pelaksanaannya zakat mal tersebut dilakukan secara pribadi dan tidak melibatkan lembaga badan zakat manapun untuk konsultasi perhitungan zakat mal terlebih dahulu. Masalah perpajakan PT Yuans merupakan perusahaan termasuk melaksanakan pajak kepada pemerintah.

### **C. Tinjauan Zakat Perusahaan Menurut Pedoman BAZNAS Tentang Fiqh Zakat Perusahaan di PT Yuan's Tulungagung**

BAZNAS merupakan lembaga zakat nasional yang dibentuk pemerintah yang terdapat di pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaannya lembaga tersebut adalah untuk untuk membantu mengelola zakat dari para muzakki di Indonesia. Pihak BAZNAS menerbitkan buku pedoman tentang zakat mal perusahaan yang berjudul Fiqih Zakat Perusahaan tahun 2018. Fiqih Zakat Perusahaan dibuat untuk menjelaskan bagaimana pemahaman serta aturan cara menghitung zakat perusahaan. Ketentuan zakat perusahaan di bidang perniagaan yaitu :

- a. Zakatnya dihitung mulai pertahunnya.
- b. Tidak diwajibkan untuk zakat pada aset tetap sebagai penunjang usaha, baik bersifat materi dan non materi.
- c. Penilaian terhadap harta zakat adalah berdasarkan nilai pasar yang sedang berlaku.
- d. Liabilitas yang harus segera dibayar dalam jangka pendek wajib dikurangi dari harta berzakat.
- e. Harta zakat yang dikeluarkan yaitu aset lancar seperti uang tunai di bank, wesel tagih, piutang, investasi dan lain-lain.
- f. Batas nishab untuk zakatnya 85gr emas murni.

- g. Besaran persentase zakat sebanyak 2,5% dari penanggalan hijriah serta 2,575% dari penanggalan masehi.<sup>51</sup>

Penjelasan mengenai persyaratan zakat perusahaan diatas, perlu diketahui terdapat langkah praktis dalam pelaksanaan zakat perusahaan. Penjelasan langkah-langkahnya yaitu :

- a. Menentukan Kapan Tibanya Haul

Hal yang di maksud adalah tanggal yang dipilih untuk menghitung zakat. Haul ini harus memiliki awal dan akhir, yang jarak waktunya adalah 12 bulan. Tanggal ini bisa ditentukan penanggalan hijriah atau masehi.

- b. Analisis Harta Zakat yang Dikeluarkan

Menganalisis harta mana yang memenuhi syarat wajib zakat dan yang tidak. Adapun informasinya diambil dari kumpulan aset lancar yang ada di neraca umum atau di pusat keuangan. Aset lancar seperti uang tunai di bank, wesel tagih, piutang, investasi dan lain-lain.

- c. Menentukan dan Mengukur Liabilitas Perusahaan

Perusahaan harus dibayarkan oleh perusahaan di akhir haul, yang tentunya harus dikurangi dari harta zakat sesuai dengan hukum, prinsip, dan dasar-dasar yang telah dijelaskan. Informasi ini diambil dari kumpulan kewajiban lancar (*current liabilities*) di laporan neraca

---

<sup>51</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Perusahaan*, 44 - 45.

umum atau di pusat keuangan. Jenis-jenis liabilitas pada perusahaan yaitu :

- a) Utang jangka panjang yang didapat perusahaan untuk mendanai pembelian aset tetap dan aset lancar. Hal ini muncul dalam kumpulan utang tetap, biasanya pembayarannya disepakati secara bertahap.
- b) Wesel bayar berupa surat berharga komersial (*Commercial Paper*) dan cek mundur yang ditarik untuk perusahaan, biasanya berjangka pendek. Ditinjau sudut pandang zakat harta, liabilitas ini dikurangkan dari harta zakat saat berada pada masa jatuh tempo.
- c) Pendapatan dibayar dimuka, artinya dana yang dibayarkan oleh para agen sebagai jaminan atau pembayaran di muka, dengan tujuan mensuplay barang atau memberikan layanan kepada mereka.
- d) Utang transaksi berjalan yaitu dana milik pihak lain yang timbul karena berbagai transaksi, baik itu kepada individu, perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintah.
- e) Beban terutang merupakan dana yang harus dibayar perusahaan sebagai imbalan atas layanan yang diberikan kepada perusahaan dan belum dibayar sampai akhir tahun zakat.

- f) Apropriasi yaitu liabilitas yang harus dilunaskan oleh perusahaan, namun belum ditentukan nilainya secara spesifik. Contohnya adalah apropriasi untuk pajak, kompensasi, denda, pembayaran karena tidak ada layanan, dan sebagainya.
- g) Hak kepemilikan merupakan nilai bersih yang dimiliki mitra dalam sebuah perusahaan seperti modal, cadangan dan keuntungan tidak terbagi.

d. Mengukur Takaran Zakat

Cara mengukur takaran zakat mengurangi semua liabilitas yang harus dibayar.

e. Menentukan Jumlah Batas Nishab

Menurut hasil ijma' para fuqaha klasik dan kontemporer jumlahnya setara dengan 85 gram emas murni, dinilai berdasarkan harga emas di pasar pada saat jatuhnya haul.

f. Menentukan Persentase Zakat

Persentase zakat berupa jumlah yang diambil dari takaran zakat. Hasil ijma' para fuqaha klasik dan kontemporer jumlahnya adalah 2,5% berdasarkan penanggalan hijriah atau 2,575% berdasarkan penanggalan masehi.

- g. Menghitung jumlah zakat cara mengalikan takaran zakat dengan persentase zakat.
- h. Perusahaan rekanan maka pemegang sahamnya wajib menanggung zakat pada bagiannya yang difasilitasi oleh manajemennya. Perusahaan yang join saham ditanggung dan prosesnya dilakukan oleh para pemilik saham.<sup>52</sup>

Langkah praktiknya dalam melaksanakan zakat perusahaan, tidak lupa pendistribusiannya harus diberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya dijelaskan yakni golongan asnaf penerima zakat didalam al-Qur'an yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَلْمَسْكِينِ وَلْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berhutang, untuk jalan Allah. Allah Maha mengetahui, maha bijaksana.*”  
(QS at-Taubah [9] : 60).<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqh Zakat Perusahaan*, 33 - 40.

<sup>53</sup> Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi dan Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, No. 2 (2019): 316-342  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/search>

Isi pedoman lain di pedoman Fiqih Zakat Perusahaan yang menjelaskan pajak perusahaan dan zakat. Dijelaskan bahwasanya sekarang hidup bernegara diterapkan hukum positif dan perpajakan. Para fuqaha sebagian memandang tidak ada masalah dalam menerapkan pajak di samping aturan zakat, karena masing-masing memiliki sumber dan pos-pos penyalurannya tersendiri. Ada yang memandang bahwa hukum asalnya adalah penerapan aturan zakat. Jika hasilnya belum mencukup, maka pajak diharuskan atas orang-orang kaya dengan batasan-batasan syariat, sebagaimana pajak diwajibkan atas orang-orang non muslim. Pendapat rajih menjelaskan pajak yang diwajibkan untuk kemaslahatan negara tidak menyebabkannya terbebas dari kewajiban dalam menjalankan zakat. Maka solusinya adalah harta yang dipakai untuk melunasi pajak, menjadi pengurang harta wajib zakat.<sup>54</sup>

Persamaan serta perbedaan antara zakat dan pajak tentu memiliki ciri khas masing-masing. Persamaannya ialah :

a. Adanya Unsur Paksaan

Apabila terdapat orang-orang muslim yang memiliki harta yang sudah memenuhi persyaratan zakat, bila meninggalkannya atau tidak membayar zakatnya maka penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat wajib melaksanakannya. Sesuai sabda Rasulullah SAW; *“barang siapa memberikan zakat karena berharap mendapatkan pahala, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan*

---

<sup>54</sup> Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Perusahaan*, 83 - 84.

*mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan setengah untanya, sebagai salah satu 'uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah SWT. Tidak sedikitpun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad.”* Hal ini juga diterapkan bagi yang sudah termasuk kategori wajib bayar pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, bila meninggalkan kewajibannya berzakat.

b. Ada Pengelola

Kewajiban dalam pengelolaan zakat dijelaskan pada firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Penjelasan dengan ayat tersebut pengelolaan zakat diserahkan kepada sebuah lembaga yang disebut amil zakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sedangkan pengelolaan mengenai perpajakan dilakukan dan diatur oleh negara.

c. Memiliki Persamaan Tujuan

Tujuan adanya zakat dan pajak adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat bersama.

Penjelasan perbedaan antara zakat dan pajak yang mendasar antara lain :

- a. Istilah Zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, mushalat, dan berkembang. Setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang.
- b. Sudut pandang dari dasar hukum dan sifat kewajiban zakat ditetapkan merujuk pada al-Qur'an dan hadits nabi, sehingga kewajibannya bersifat mutlak dan sepanjang masa. Selain itu, hukum pajak bersumber dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk negara berdasarkan Undang-Undang.
- c. Sudut pandang objek, persentase, dan pemanfaatan. Zakat memiliki batas nishab dan persentase yang sifatnya baku sebesar 2,5%, Hal ini sudah dijelaskan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Sedangkan aturan pemungutan pajak tergantung pada peraturan yang ada dan objek pajaknya.<sup>55</sup>

Kesimpulan antara zakat dan pajak adalah zakat tidak dapat dihilangkan dengan pajak karena ketentuan dari Islam. Maka perlu adanya pemotongan sebagian pajak pada seseorang yang telah menunaikan zakat.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sulhan, Muhammad "Transaksi Valuta Asing Al-Sharf Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 4 (2008): 3-9.

<sup>56</sup> Ridwan. "Zakat Dalam Kaitannya Dengan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH21)," *Jurnal Al-Syir'ah*, No. 1 (2009): 8-9

Aturan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimuat pasal 22 untuk dikurangkannya penghasilan kena pajak. Apabila membayar zakat kepada lembaga maka nota tersebut dapat digunakan untuk pengurang penghasilan kena pajak.<sup>57</sup> Ketentuan zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak diatur di PP No. 60 Tahun 2010. Syarat zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak penghasilan dalam UU No. 36 Tahun 2008, adalah zakat yang bersifat wajib dan zakat tersebut dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah.<sup>58</sup>

Hasil penelitian terkait praktek pelaksanaan dan pendistribusian zakat perusahaan yang dilakukan oleh pihak PT Yuan's tentu belum sepenuhnya benar dalam implementasiannya ditinjau dari pedoman BAZNAS tentang Fiqh Zakat Perusahaan. Ditinjau dari segi pemahamannya, pihak perusahaan memahami bila zakat mal dibayar dengan jangka waktu perbulan atau sewaktu-waktu. Pengetahuan hukum dan perhitungan zakat mal pun juga tidak dimengerti oleh pihak perusahaan tersebut.

Ditinjau segi pelaksanaannya, praktik zakat perusahaan dari PT Yuan's tidak memperhatikan batas nishab yang harus dibayarkan, tidak menghitung berapa jumlah zakat yang harus dibayar, dan belum sepenuhnya benar dalam pendistribusian zakat. Praktek zakat malnya yaitu

---

<sup>57</sup> Pasal 22-23 UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>58</sup> Hafidh, <https://klikpajak.id/blog/zakat-pengurang-pajak/>, diakses pada tanggal 30 April 2022, pukul 13:13 WIB.

memberikan sembako maupun uang kepada pembantu, tetangga, keluarga pribadi maupun karyawan. Pemberiannya pada saat sebelum dan sesudah hari raya, tentu waktu pelaksanaan zakat tidak tepat dan bila sudah hari raya tiba maka hanya amal sedekah biasa. Pelaksanaan tersebut tentu melanggar syariat Islam apabila diorientasikan niat berzakat. Pedoman zakat perusahaan di buku milik BAZNAS dijelaskan seharusnya pihak perusahaan PT Yuan's memperhatikan jumlah batas nishab 85gr emas murni, berapa aset lancar yang harus dizakatkan serta membayar dengan presentase 2,5% dan sebagainya dalam penerapan zakat perusahaannya.

Menurut segi pendistribusian, pendistribusian zakatnya seharusnya dilakukan secara syariat Islam yaitu diberikan kepada delapan golongan asnaf. Pendistribusiannya PT Yuan's untuk yaitu pembagian sembako dan uang kepada pembantu, keluarga pribadi, karyawan dan tetangga. Hal ini belum tentu mereka semua orang tidak mampu atau tergolong orang yang berhak menerima zakat. Hal ini peneliti bisa mengetahui karena hasil dari wawancara antara peneliti dengan dua narasumber penerima zakat dari PT Yuan's tersebut. Seharusnya pihak perusahaan lebih tepatnya zakat diwajibkan penyalurannya hanya kepada orang tergolong yang berhak menerima zakat saja demi kesesuaian syariat Islam.

Terkait pelaksanaan zakat pengurang pada penghasilan kena pajak, perusahaan sudah melaksanakan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah. Pihak perusahaan tetapi tidak membayar zakatnya

kepada lembaga zakat. Menurut UU yang berlaku, pajak dapat dikurangkan apabila seorang muslim tersebut telah melaksanakan zakat kepada lembaga zakat resmi dari pemerintah. Pihak lembaga zakat wajib memberikan nota agar memberikan dokumentasi bahwasanya seorang muslim tersebut telah melaksanakan zakat. Pelaksanaan zakat oleh perusahaan pada kenyataannya tidak membayar zakat kepada lembaga amil zakat. Hal ini tentu perusahaan tidak mendapatkan pengurang wajib pajak dari zakatnya karena tidak ada dokumentasi nota dari amil zakat lembaga resmi pemerintah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian zakat perusahaan dalam perusahaan valuta asing, peneliti dalam mengambil inti dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Praktek zakat mal perusahaan di PT Yuan's sudah dilaksanakan dengan cara memberikan uang tunjangan hari raya serta sembako kepada keluarga pribadi dan karyawannya. Pemberian sebagian uang juga diberikan kepada tetangga yang kurang mampu. Pemberian zakat uang dan sembako kepada keluarga pribadi dan karyawan pun belum sepenuhnya benar karena keluarganya tidak semuanya tergolong orang miskin. Hal ini peneliti mengetahui karena mewawancarai karyawan dan anggota keluarga yang menerima zakat dari PT Yuan's. Permasalahan lainnya perusahaan tersebut tidak menghitung persentase, batas nisab dan haul lebih detail dalam kewajiban mengeluarkannya zakat mal dalam seharusnya.
2. Pedoman BAZNAS yaitu Fiqh Zakat Perusahaan untuk mengatur perusahaan dalam melaksanakan zakat. Persyaratannya yaitu haul

selama lebih setahun, batas nishabnya sebanyak 85gr emas murni, wajib dibayarnya zakat yaitu aset lancar seperti uang kas, piutang, dan lain-lain. Penerapannya memberikan sembako serta uang yang tidak dihitung kewajiban yang harus dikeluarkan dan pendistribusiannya kepada karyawan dan keluarga pribadi tentu belum sepenuhnya benar karena keluarga tersebut tidak semuanya berhak menerima zakat.

## **B. Saran**

1. Pihak perusahaan PT Yuan's seharusnya mempelajari lebih dalam terkait kewajiban dalam memahami dan membayar zakat perusahaan dengan mencatat aset lancar yang harus dibayar zakatnya seperti uang di bank, piutang dan lain-lain agar lebih tepat dalam melaksanakan zakat mal dan zakat tersebut disalurkan demi tujuan mengurangi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.
2. Seharusnya pihak perusahaan PT Yuan's dalam pendistribusian zakatnya diperhatikan lebih detail diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan seperti orang fakir, miskin, orang memiliki hutang dan golongan penerima zakat lainnya.
3. Seharusnya pihak perusahaan PT Yuan's apabila melaksanakan zakat sebaiknya konsultasi kepada pihak lembaga seperti BAZNAS apabila tidak mengetahui cara berzakat dengan benar sesuai syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Asikin, Zainal. *Hukum Dagang*. Depok : Rajawali Press, 2013.

Baznas. *Fiqih Zakat Perusahaan*. Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Baznas. *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang : Fakultas Syariah, 2019.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2017.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Ahmad, Syafar. “Sumber Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah,” *Jurnal Riset dan Akuntansi dan Keuangan*, No. 3 (2020): 611-618  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/24491/13453>

Anggraini, Dewi Mandra dan Eni Sari Siregar. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Valuta Asing Di Indonesia,”

*Jurnal At-Tasyri'iy*, No.1 (2019):126-127

<https://jurnal.staiyaptip.ac.id/index.php/AtTasyriiy/article/download/71/70/148>

Benus, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,”

*Jurnal Gema Keadilan*, No. 1 (2020): 20-33

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi dan Rahmad Hakim. “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks,” *Jurnal*

*Ekonomi Syariah*, No. 2 (2019): 316-342

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/search>

Ibadillah, Muhammad Nazieh. “Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam,” *Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global*

*Mulia*, No.1(2016):10-14

<https://elibrary.globalmulia.ac.id/images/1%20Nazieh.pdf>

Jasafat. “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, No.1 (2015): 1-18

<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/250/227>

Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Equilibrium* No. 9 (2009):

<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

Ridwan. “Zakat Dalam Kaitannya Dengan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21),” *Jurnal Al-Syir’ah*, No. 1 (2009):

<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/issue/view/18>

Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* , No. 2 (2017):

<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>

Sandya, Giotika. “Analisis Metode Perhitungan Dan Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada PT BRI Syariah Tbk),” *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya*,(2020):

<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6803>

Sulhan, Muhammad “Transaksi Valuta Asing Al-Sharf Dalam Perspektif Islam,”*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 4

(2008):<http://ejournal.uin->

[malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/257/pdf\\_156](http://malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/257/pdf_156)

### **Undang-Undang**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syari'ah

### **Website**

Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2021  
Laporan No.53/07/Th.XXIV," *Badan Pusat Statistik*, di akses pada  
tanggal 24 Maret tahun 2022,

<https://www.bps.go.id/indicator/23/185/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-provinsi-dan-daerah.html>

Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung. "Jumlah Penduduk tahun 2018 -  
2020," *Badan Pusat Statistik Kab. Tulungagung*, di akses pada  
tanggal 22 Maret 2022,

<https://tulungagungkab.bps.go.id/indicator/12/28/1/jumlah-penduduk.html>

Bappeda Jatim. "Peta Wisata Kabupaten Tulungagung," *Bappeda Jatim*,  
diakses pada tanggal 04 April 2022,

<http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-tulungagung-2013.pdf>

Baznas Kabupaten Enrekang. "Zakat Barang Tambang dan Rikaz, Zakat  
Hewan Ternak," *Baznas Kabupaten Enrekang*, di akses pada 04  
November tahun 2021, <https://kabenrekang.baznas.go.id/zakat->

[barang-tambang-dan-rikaz/https://kabenreng.baznas.go.id/zakat-hewan-ternak/](https://kabenreng.baznas.go.id/zakat-hewan-ternak/)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulungagung, di akses pada tanggal 22 Maret 2022, <https://tulungagung.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Data-dan-Statistik-Umum-2018.pdf>

Geocities, diakses pada tanggal 29 April 2022, [http://www.geocities.ws/kota\\_tulungagung/gambaran\\_umum.htm](http://www.geocities.ws/kota_tulungagung/gambaran_umum.htm)

Hafidh, diakses pada tanggal 30 April 2022, <https://klikpajak.id/blog/zakat-pengurang-pajak/>

Iman. “Seribuan TKI asal Tulungagung habis masa kontrak kerja bulan ini,” *klikjatim*, di akses pada tanggal 22 Maret 2022, <https://klikjatim.com/seribuan-tki-asal-tulungagung-habis-masa-kontrak-kerja-bulan-ini/>

Rizky, Fahreza. “Realisasi Baru 21,7 Persen Wapres Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan,” *idxchannel*, diakses pada 06 November 2021, <https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan#>

Salsabila Miftah Rezkia, “Mengenal Metode Pengolahan Data,” *Dqlab*, di akses pada 25 November 2021, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

## Skripsi

- Ayuni, Putri. *“IMPLEMENTASI ZAKAT RUMAH MAKAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi pada Rumah Makan di Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung)”*, Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun, 2019.
- Kholili, Muhammad. *“PRAKTEK PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA WARUNG KOPI DI KOTA MALANG PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI”*, Skripsi, : Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ningsih, Rahayu. *“ANALISIS PENGARUH LABA TERHADAP ZAKAT PT BANK SYARIAH MANDIRI “*, Skripsi, Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Ulum, Syifa’ul. *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN (Studi kasus pada perusahaan makmur jaya motor di Ciomas Kab. Bogor)”*, Skripsi, Bogor : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007.
- Sarni. *“IMPLEMENTASI ZAKAT PERDAGANGAN PENGUSAHA MUSLIM DI PASAR SENTRAL MASAMBA”*, Skripsi, Palopo : Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017.

## LAMPIRAN



Foto ruangan PT Yuan's Eka Valasindo



Foto lokasi PT Yuan's Eka Valasindo